

ANALYSIS OF TAX ON CORPORATE SUKUK IJARAH IN CAPITAL MARKET INDONESIA

**BY:
NAKHRISAH NUR FAHLEFI
43207010088**

ABSTRACT

This research analyzes the imposition of tax on corporate Sukuk Ijarah, where tax laws are designed to accommodate the development of business did not accommodate the Sukuk Ijarah corporate, financial instruments based on real transaction. Imposition of tax on corporate Ijarah Sukuk potential additional tax burden is higher than the tax burden of conventional bonds.

The research was a descriptive qualitative research. The research concluded that the imposition of tax on the Sukuk Ijarah Corporate under Law No.16 of 2009 is not appropriate because the tax rate on rent is affected by the object of a lease that specifically provided for in article 23 of the Income Tax Act. Then the VAT Act states clearly that the lease is VAT tax object, this causes the tax burden on Corporate Sukuk Ijarah is higher than conventional bonds. Treatment difference is not in accordance with the principles of justice and different treatment of VAT does not have legal certainty in its application to corporate Sukuk Ijarah. Therefore advised the government to amend the Act to adjust the articles of potential taxes.

Keywords: *tax, corporate Sukuk Ijarah.*

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PADA SUKUK IJARAH KORPORAT DI PASAR MODAL INDONESIA

OLEH:

NAKHRISAH NUR FAHLEFI

43207010088

ABSTRAK

penelitian ini menganalisis pengenaan pajak pada Sukuk Ijarah korporat, dimana undang-undang perpajakan yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha ternyata tidak mengakomodir Sukuk ijarah korporat, instrumen keuangan yang berbasis transaksi riil. Pengenaan pajak pada Sukuk Ijarah korporat berpotensi menimbulkan beban pajak tambahan lebih tinggi dari beban pajak obligasi konvensional.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengenaan pajak pada Sukuk Ijarah Korporat berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tidak tepat karena tarif PPh atas sewa dipengaruhi oleh objek sewa yang secara khusus diatur dalam UU PPh pasal 23. Kemudian UU PPN menyatakan dengan jelas bahwa sewa merupakan objek pajak PPN, hal ini menyebabkan beban pajak pada Sukuk Ijarah Korporat lebih tinggi dari obligasi konvensional. Perbedaan perlakuan tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan dan perbedaan perlakuan PPN tidak memiliki kepastian hukum dalam penerapannya pada Sukuk Ijarah korporat. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tersebut dengan menyesuaikan pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan pajak.

Kata Kunci : *pajak, Sukuk ijarah korporat.*